

Gagalnya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan: Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

Azizah Ramayani¹ Tri Andrisman² Rini Fathonah³ Ahmad Irzal Fardiansyah⁴ Aisyah Muda Cemerlang⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: azizahramayani@gmail.com¹ andrisman.tri@fh.unila.ac.id² rini.fathonah@fh.unila.ac.id³ ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁴ aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak pada dasarnya menuntut perilaku yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Namun, dalam realitas sosial ditemukan adanya anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, peran anak dalam tindak pidana, dan tujuan pembinaan. Putusan pidana penjara selama empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai telah mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek pembinaan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium, penguatan regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak, Tindak Pidana Pencurian.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset pembangunan nasional dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis sehingga memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Oleh karena itu, kualitas dan masa depan anak perlu diperhatikan agar mereka memahami tujuan bernegara dan terhindar dari perilaku menyimpang atau tindak pidana (Muhammad Adli Fahmi Lubis, et. Al., 2020). Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial. Perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial akibat pembangunan yang pesat, yang berdampak pada perilaku anak dalam Masyarakat (Kaimudin, 2019: 37). Fenomena kenakalan remaja saat ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, termasuk keterlibatan anak dalam tindak pidana

pencurian. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, masalah sosial, lingkungan yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan orang tua, serta kemudahan akses terhadap barang berharga (Siregar, 2015: 87–102).

Pasal 45 KUHP menentukan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Dalam perkara pidana, hakim diberikan kewenangan untuk mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa menjatuhkan pidana. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan agar anak dapat menjalani masa depan yang lebih baik (Hutahaen, 2019: 79). Peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak telah dibentuk, salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansial, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai hak anak, meliputi hak untuk hidup, hak atas identitas, hak memperoleh pendidikan dan kesehatan dasar, hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, hak untuk berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, serta hak atas jaminan sosial (Assa, 2019: 88).

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dikenai sanksi hukum, namun penerapannya berbeda dengan orang dewasa karena berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*. Pengaturan khusus tersebut terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak (Assa, 2019: 88). Praktik peradilan anak di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur jenis sanksi pidana khusus bagi anak. Pemidanaan penjara di LPKA dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa dan digunakan sebagai upaya terakhir. Sistem ini mengutamakan penerapan keadilan restoratif melalui diversi guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Thohir, Mursyida, & Panjaitan, 2025). Hakim memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor personal dan sosial anak. Pemidanaan harus mengutamakan diversi dan keadilan restoratif serta digunakan sebagai upaya terakhir, namun tetap menjamin efek jera, keadilan, dan ketertiban hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut.

Tindakan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk telah terjadi 7 pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, kronologis singkatnya adalah terdakwa dan beberapa orang temannya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2024 sekitar pukul yang sama di Jl. Soekarno Hatta (Pantai Tiska), Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung (tempat Penyimpanan Barang PT. Pertamina Marine Engineering) masuk kedalam tempat penyimpanan tersebut dan melakukan pencurian berupa 3 buah besi berbentuk C yang dibawa ke dalam rumah kosong samping tembok pantai tiska lalu dibawa menggunakan mobil angkot yang kemudian dijual kelapak rongsok di daerah Panjang Utara dengan hasil penjualan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang dibagi oleh anak, saksi R1, sdr. R3 masing-masing Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. R2 Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibelikan mereka rokok. Kemudian di tanggal 10 November

mereka melakukan hal yang sama lagi dengan bertambahnya satu anggota yaitu sdr. R4, dan mereka berhasil mengangkat besi berbentuk C sebanyak 5 buah yang dibawa mereka kerumah kosong samping tembok pantai tiska dan kemudian diangkut menggunakan mobil angkot dan dijual ditempat yang sama dengan hasil penjualan Rp. 1000.000, dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa angkot sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mereka belikan rokok.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, anak sebagai terdakwa dalam perkara tersebut dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum bagi pelaku dewasa, serta ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan kepada terdakwa anak untuk dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang berlokasi di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai upaya untuk mengkaji permasalahan dengan bertumpu pada norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 1986: 103). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan (Soekanto, 2001: 52). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Sumber hukum primer meliputi Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, UU SPPA, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku akademik. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas berbagai konsep hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006: 78). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112-115).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berlandaskan pada teori Sudarto yang mencakup pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis menjadi dasar utama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan filosofis diarahkan pada tujuan pemidanaan yang menekankan aspek pembinaan dan perbaikan perilaku anak, sedangkan pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial, latar belakang keluarga, serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang (Sudarto, 2007). Dalam proses penjatuhan putusan, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan yuridis dengan menentukan pasal-pasal yang dilanggar dan dasar hukum yang berlaku. Apabila pelaku merupakan anak, maka ketentuan yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan. Batasan umur anak menurut dokumen internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Task Force on juvenile Delinquency Prevention, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan usia atas antara 16-18 tahun;
- b. Resolusi PBB No.40/33 tentang UN standrad Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) menetapkan batasan usia anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2); serta Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (Andrisman, 2011: 42).

Dalam menerapkan keadilan restoratif, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, serta upaya menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, sebelum menentukan jenis pidana yang tepat, hakim juga memperhatikan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial anak (Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2012: 88). Eva Susiana menjelaskan bahwa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak, hakim senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut secara normatif telah mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pengaturan mengenai diversi dan penegasan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim dalam perkara ini menimbang dari fakta-fakta yang ada dan menimbang bahwa Anak telah didkwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”. Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Anak merupakan subjek hukum yang cakap

untuk bertanggung jawab secara pidana, meskipun statusnya sebagai anak mengakibatkan penerapan ketentuan khusus berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini identitas anak yaitu anonim yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah cocok dengan identitas Anak di persidangan, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (erroe in person) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Hakim menimbang bahwa berdaarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada di dalam penguasaan pelaku, “barang” yang dimaksud adalah setaip bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik secara ekonomis maupun tidak. Yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” jika tidak seluruh bagian dan barang tersebut dimiliki oleh si pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, Anak terbukti ikut serta dua kali dalam pencurian, mengambil besi cathodic yang berjumlah total 8 (delapan) buah dengan berat kurang lebih 40 kg dan 1 (satu) buah besi dengan berat 70 kg dari area penyimpanan PT. Pertamina Marine Engineering dan memindahkannya kerumah kosong serta ke dalam mobil angkutan kota untuk dijual, hasil dari pencurian tersebut pertama Anak bersama teman-temannya mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang dibagi Anak Y, Saksi R1, dan Sdr R3 (DPO) mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr, R2 mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa seratus ribu mereka belikan rokok. Pencurian kedua bertambah orang yaitu Sdr. R4, mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), yang kemudian dibagi oleh mereka dengan masing-masing bagian Anak Y, Sdr. R1, Sdr R2 (DPO), Sdr R3 (DPO), Sdr. R4 (DPO) mendapatkan bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dua ratus ribu mereka belikan rokok. Barang yang diambil dalam perkara ini berupa besi cathodic yang secara sah merupakan milik PT. Pertamina Marine Engineering, bukan milik Anak maupun pelaku lainnya. Fakta tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi dan barang bukti di persidangan, atas kejadian tersebut PT. Pertamina Marine Engineering (PME) mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Hakim menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.
3. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” Penggunaan istilah “dengan maksud” memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Yang dimaksud “untuk memiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah miliknya, dan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana pelaku menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut. Dalam perkara ini, perbuatan Anak bersama teman temannya menjual besi hasil dari curian ke lapak rongsok dan membagi hasil penjualan tersebut membuktikan adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dinilai telah terpenuhi.

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak diketahui melakukan perbuatannya yaitu mengambil 8 (delapan) buah besi cathodic ukuran kecil dengan berat kurang lebih 40 kg dan 1 (satu) buah besi cathodic ukuran besaar dengan berat kurang lebih 70 kg milik PT. Pertamina Marine Engeneering tanpa izin dilakukan dengan cara bersama-sama yaitu dengan Sdr R1 (DPO), Sdr. R2 (DPO), Sdr. R3 (DPO) serta Sdr. R4 (DPO) dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan anak.
5. Unsur “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” Bahwa yang dimaksud dalam perbuatan berlanjut adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan rentetan perbuatan yang terjadi. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keetrangn Anak serta dihubungkan pula bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Soekarno Hatta (Pantai Tiska) kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang di area proyek PT. Pertamina Marine Engineering pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib yang dilakukan oleh anak Y bersama dengan saksi R1 (DPO), Sdr. R2 (DPO), Sdr. R3 (DPO), dan Sdr. R4 (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Y lebih dari satu kali dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama, tempat dan objek yang pencurian yang sama sehingga antara perbuatan mengambil pertaam dan perbuatan menggambil kedua mempunyai hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu perbuatan byang dipandang secara berlanjut sehingga dengan demikian unsur “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Eva Susiana mengatakan faktor yang menjadi pengaruh dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara ini adalah ultimum remidium (penjara adalah upaya terakhir) sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan. Fakta-fakta yang ditemui di persidangan seperti anak sudah putus sekolah, sehingga harus menjauhkan anak tersebut dari lingkungan tempat dia tinggal, kurangnya pengawasan dari orang tua anak karena orang tua anak sendiri sudah berpisah sejak lama sehingga anak hanya di asuh oleh ibu tunggal, kondisi tersebut membuat anak kurang terarah sehingga anak bergaul dengan teman-temannya yang juga putus sekolah dan anak sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan pidana. Ada juga fakta-fakta lain yang sering ditemukan seperti dari segi perawakan anak, yang dimana ada beberapa anak yang secara usia memang di bawah 18 (delapan belas) tahun, tetapi jika dilihat dari segi perawakan sudah terlihat besar dan ternyata pada saat di lakukan pemeriksaan anak sudah masuk kedalam jaringan pencurian.

Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus Anak/2024/PN.Tjk Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada prinsipnya cenderung menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

Oleh karena itu, pendekatan modern dalam hukum pidana anak lebih menekankan nilai kemanusiaan dengan mengutamakan unsur perbaikan perilaku melalui reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi. Pandangan ini secara tidak langsung mengkritisi penggunaan pidana penjara terhadap anak dan mendorong pencarian alternatif pemidanaan dalam kerangka kebijakan kriminal. Hal tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum menuju pendekatan progresif yang mengedepankan kemanfaatan hukum (Budi Rizki H & Rini Fathonah, 2014). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selain itu, tingkat keseriusan perbuatan, kondisi pribadi anak, serta keadaan yang melingkupi perbuatan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis sanksi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Seiring perkembangan masyarakat, konsep hukum pidana anak juga mengalami perubahan, salah satunya melalui penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan yang berorientasi pada pembinaan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa pada hakikatnya berhak tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Namun, dalam konteks negara hukum, anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun demikian, proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap anak dilakukan dengan pendekatan khusus yang memperhatikan usia dan masa depan anak. Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah mewujudkan keadilan restoratif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pemidanaan dan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pemidanaan terhadap anak diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, memberikan pembinaan dan pendidikan, melindungi anak, serta menjaga rasa keadilan dalam masyarakat. Eva Susiana berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini telah mencerminkan tujuan pemidanaan dalam konteks peradilan pidana anak. Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak. Meskipun anak dijatuhi pidana penjara, pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di mana anak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sejalan dengan pertimbangan hakim, pemidanaan terhadap anak tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Hakim menilai bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga pemidanaan harus diarahkan pada upaya perbaikan perilaku dan pencegahan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan tersebut selaras dengan teori tujuan pemidanaan menurut Muladi, khususnya teori gabungan (*retributif-teleologis*), yang memandang pemidanaan tetap mengandung unsur pembalasan, namun lebih menekankan pada pencapaian manfaat berupa rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana akan mencapai hasil optimal apabila didukung oleh kerja sama yang sinergis antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menerima kembali mantan anak pidana melalui pemberian pendidikan serta pembinaan, sehingga anak mampu hidup mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi secara positif bagi lingkungan sosial serta negara. Sebaliknya, sikap penolakan dari masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum ketika kembali ke

lingkungan sosialnya berpotensi mendorong anak untuk mengulangi perbuatan pidana, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi juga membahayakan kepentingan masyarakat secara luas (Wagiati Soetodjo, 2012:4). Nikmah Rosidah menegaskan bahwa penerapan diversi dan keadilan restoratif merupakan mekanisme yang efektif dalam menangani perkara pencurian yang dilakukan oleh anak, khususnya apabila perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pertama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, upaya diversi tetap wajib diupayakan meskipun tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana di atas tujuh tahun. Diversi dinilai mampu melindungi masa depan anak sekaligus memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan diversi, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan anak, serta penyediaan alternatif lembaga pembinaan non-penjara yang berbasis pendidikan dan pembentukan karakter. Selain itu, hakim perlu diberikan ruang diskresi yang lebih fleksibel agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat.

Pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya diarahkan untuk menanamkan kesadaran bahwa anak masih memiliki kesempatan dan masa depan yang panjang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Selama menunggu proses asimilasi, anak perlu mendapatkan pembinaan mental yang intensif serta tetap melanjutkan pendidikan formal agar mampu menyadari kesalahannya dan membangun masa depan yang lebih baik. Anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya lebih mudah dibina dan diperbaiki dibandingkan pelaku dewasa. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak seharusnya menitikberatkan pada sanksi yang bersifat edukatif dan mendidik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini berorientasi pada tujuan pemidanaan yang menekankan pembinaan dan perlindungan anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hakim dan akademisi dalam perkara ini. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Hakim dihadapkan pada fakta konkret di persidangan yang tidak selalu dapat sepenuhnya diakomodasi oleh ketentuan normatif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan faktor sosiologis, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial anak, serta keterbatasan peran orang tua dalam pembinaan anak.

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya penerapan asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta prinsip ultimum remedium, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak mencerminkan penerapan teori tujuan pemidanaan gabungan, yang mengandung unsur pembalasan sekaligus pembinaan dan rehabilitasi. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan dapat memberikan efek jera serta membentuk perilaku anak agar lebih baik di masa depan. Namun demikian, dari perspektif akademisi, pidana penjara terhadap anak dinilai kurang sejalan dengan tujuan pembinaan anak. Penempatan anak di LPKA berpotensi menimbulkan dampak negatif karena memungkinkan terjadinya interaksi dengan pelaku tindak pidana yang lebih berat, yang justru dapat merusak perkembangan anak. Pandangan ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip ultimum remedium yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir. Tujuan pemidanaan terhadap anak pada hakikatnya diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa

depan. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari peradilan pidana umum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan (Fathonah & Kusworo, 2022).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 72/Pid.Sus Anak/2024/PN.Tjk adalah telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pemidanaan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait batas maksimum pidana bagi anak. Secara filosofis, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan pembinaan dan pendidikan bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang anak yang putus sekolah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif, sehingga pidana penjara dipandang sebagai sarana untuk menjauhkan anak dari lingkungan yang berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana. Putusan hakim dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, pada prinsipnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan, namun masih menimbulkan perbedaan pandangan dari perspektif perlindungan anak. Dari sudut pandang haki, pidana penjara yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan gabungan (retributif-teleologis), yaitu memberikan efek jera sekaligus membina dan mendidik anak melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, dari prespektif akademisi, pemidanaan berupa penjara terhadap anak dinilai sejalan dengan asas ultimum remedium, karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegaangan antara penerapan norma hukum secara yuridis dengan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi anak secara ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, Akira. 2019. Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur. Lex Crime. Vol. VII. No. 4.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014
- Fathonah, R., dan Kusworo, D. L. 2022. Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). Jurnal Kelitbangan. Vol. 10. No. 2.
- Hadjon. 2020. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Hutahaen, B. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Yuridis, Vol. 6.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing
- Kaimudin, A. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal : Yurispruden.



- Muhammad Adli Fahmi Lubis, Joken Kevi Rivanto Sagala, Ronald Carolin Waruwu, Rahmayanti. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2 Nomor 1, April 2020
- Roro Nur Sabila, Agus Suwandono, 2025. Peran Hakim Dalam Implentasi Konsep Restorative Justice Pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. JAKSA : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 3 Juli 2025
- Siregar, N.S.S., (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 3 (1): 87-102.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum. Bandung : Alumni Bandung.
- Thohir, Mursyida, Budi Sastra Panjaitan. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Tri Andrisman, 2011:42. Buku Ajar Hukum Peradilan Anak. Universitas Lampung. Bandar Lampung.